

2021



**LAPORAN
MONITORING & EVALUASI (MONEV)
BIDANG AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan hasil Monev yang dilakukan oleh Tim Monev.

Berdasarkan hasil monev ditemukan beberapa temuan yang keseluruhannya sudah ditanggapi dari pihak yang dimonev. Harapan kami temuan-temuan yang dihasilkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja program studi Ilmu Hukum khususnya terkait dengan Bidang Akademik.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pemonev dan pihak yang dimonev yang telah kooperatif dalam melaksanakan tugas ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan ini.

Surabaya, 02 Februari 2021

Badan Penjaminan Mutu UWP

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| A. PENDAHULUAN..... | 1 |
| B. PETUNJUK PENGISIAN HASIL MONITORING & EVALUASI... | 3 |
| C. HASIL MONITORING & EVALUASI..... | 5 |
| D. TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI..... | 21 |

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|---|-----|
| Tabel 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Pendidikan..... | 7 |
| Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Penelitian..... | 18 |
| Tabel 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat..... | 19 |
| Tabel 4. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan..... | 20 |
| Tabel 5. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Kerjasama..... | 20 |

A. PENDAHULUAN

Kualitas dan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan bahwa Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Agar Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP dapat berjalan baik dan berkelanjutan, maka UWP perlu menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 3 (tiga) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UWP dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama dan Standar Kemahasiswaan.

Monev internal dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM), dalam hal ini oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi, sedangkan monev secara eksternal dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Monev Bidang Akademik ini dilakukan di Program Studi Ilmu Hukum, monev tersebut dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui kinerja program Studi Ilmu Hukum.

Monitoring dan evaluasi Bidang Akademik ini merupakan sebuah usaha penjaminan mutu terhadap peningkatan kualitas Tridharma melalui dharma pendidikan.

Monitoring ini dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh BPM.

Data monitoring dan evaluasi merupakan data yang diperoleh dari dan untuk Program Studi itu sendiri dan dibandingkan dengan program studi lain di UWP. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat menjadi penuntun, untuk melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana tindak lanjut, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan.

Pengisian instrumen monev oleh Program Studi bertujuan untuk mengetahui apakah Program Studi telah memenuhi standar nasional dan kualitas akreditasi yang baik dari BAN-PT. BPM UWP mengkoordinir pelaksanaan kegiatan monev ini yang dilaksanakan secara berkala. Informasi yang diperoleh dari hasil monev ini dapat dipergunakan oleh Program Studi untuk mengarahkan perencanaan menuju peningkatan mutu berkelanjutan.

1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monitoring ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan Bidang Akademik.

2. Metode Monitoring

Monitoring dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Audiensi terhadap Ketua Program Studi,
- b. Pemeriksaan dokumen
- c. Diskusi dan tanya jawab
- d. Peninjauan lapangan
- e. Analisis data dan informasi
- f. Verifikasi data
- g. Konfirmasi temuan

3. Pengorganisasian tim monev

Pelaksanaan monitoring Bidang Akademik tersebut melibatkan Tim monitoring dan evaluasi (Tim Monev). Tim monev yang melakukan monitoring dan evaluasi di Program Studi Ilmu Hukum terdiri dari dua orang pemonev. Berikut ini adalah nama-nama tim monev tersebut :

1. Dr. Suwarno Abadi, SH, M.Si.
2. Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.

4. Jadwal pelaksanaan

Monev Bidang Akademik Program Studi Ilmu Hukum dilaksanakan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 02 Februari 2021.

B. PETUNJUK PENGISIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

1. Pemonev mengisi KONDISI DOSEN di Program Studi yang dimonev berdasarkan data yang diberikan oleh Ketua Program Studi (pada sub bagian C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI)
2. Tabel Hasil Monev terdiri dari 6 (enam) kolom yang terdiri dari kolom : Nomor, Item, SDH, BLM, Bukti Fisik dan Keterangan.
3. Pemonev mengisi KOLOM SDH atau BLM sesuai dengan kondisi bukti fisik yang dimiliki oleh Program Studi yang dimonev. Jika Program Studi memiliki bukti fisik dari aktifitas yang dilakukannya, maka Pemonev mencantumkan tanda centang (√) pada kolom SDH, tetapi sebaliknya jika Program Studi belum melaksanakan aktifitas atau tidak memiliki bukti fisik dari aktifitas yang dilakukannya, maka Pemonev memberi tanda centang (√) pada kolom BLM.
4. Pemonev mengisi KOLOM BUKTI FISIK sesuai dengan keberadaan bukti fisik yang dimiliki oleh Program studi yang dimonev. Bukti fisik dapat berupa hardcopy maupun

softcopy. Keberadaan Bukti Fisik dapat ditunjukkan/disampaikan ke Pemonev sampai dengan pelaksanaan Monev berakhir.

5. Pemonev mengisi KOLOM KETERANGAN terkait dengan hal-hal yang membutuhkan keterangan lebih lanjut tentang Bukti Fisik yang dimiliki oleh Program studi pada masing-masing item dalam Instrumen Monev.
6. Dalam hal tentang TINDAK LANJUT HASIL MONEV, Pemonev mengisi saran/rekomendasi kepada Program Studi dari hasil/temuan monev pada masing-masing standar yang dimonev demi perbaikan pelaksanaan penjaminan mutu di masing-masing Program Studi untuk waktu yang akan datang.
7. Bagian paling akhir dari laporan Monev ini adalah format yang harus ditandatangani oleh Ketua Program Studi yang dimonev dan para Pemonev. Pemonev dan Ketua Program Studi menandatangani lembar (dalam bentuk hardcopy) yang sudah disiapkan setelah selesai melaksanakan Monev.
8. Pemonev menyerahkan Laporan Monev yang sudah terisi lengkap paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Monev. Laporan Monev diserahkan dalam bentuk softcopy (format WORD) dikirim melalui email BPM : bpm@uwp.ac.id

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM-UWP)

BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING & EVALUASI (MONEV) TAHUN 2021

Telah dilaksanakan Monitoring & Evaluasi (Monev) pada:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Program Studi | : ILMU HUKUM |
| Fakultas | : HUKUM |
| Hari & Tanggal | : SELASA, 02 FEBRUARI 2021 |
| Jam | : 09.00 WIB – SELESAI |
| Tempat Pelaksanaan | : FAKULTAS HUKUM |

Hal hal penting yang perlu dicatat dalam berita acara ini selama Monitoring & Evaluasi (Monev) berlangsung:

Berlangsung baik

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Sekaring Ayu K, SH, MH.

Surabaya, 02 Februari 2021
Pemonev

Dr. Suwarno Abadi, SH, M.Si

Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap indikator-indikator Bidang Akademik yang bersumber pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Wijaya Putra dan butir-butir Borang Akreditasi.

Identitas Unit Kerja:

Fakultas : Hukum
Program Studi (PS) : Ilmu Hukum

Kondisi Tenaga Pendidik :

Jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) : 15 orang (NIDK 1 orang)
Berpendidikan S2 : 12 orang
Berpendidikan S3 : 3 orang
Guru Besar (Profesor) : 0 orang
Studi Lanjut : 2 orang
Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar (TP) : 9 orang
Jabatan Fungsional Asisten Ahli (AA) : 4 orang
Jabatan Fungsional Lektor (L) : 2 orang
Jabatan Fungsional Lektor Kepala (LK) : 0 orang

Waktu Pelaksanaan Monev:

Hari, tanggal : 02 Februari 2021
Pukul : 09.00 WIB – Selesai

Petugas Monev:

1. Dr. Suwarno Abadi, SH, M.Si.
2. Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.

Petunjuk Pengisian:

- (1) Mohon dicermati dan dipahami butir pertanyaan di bawah ini.
- (2) Beri tanda \surd pada kolom SDH atau BLM sesuai kondisi yang ada pada Program Studi yang dimonev.
- (3) Keberadaan bukti fisik bisa ditulis pada kolom BUKTI FISIK.
- (4) Keterangan lebih lanjut tentang bukti fisik bisa ditulis pada kolom KETERANGAN

Tabel 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Pendidikan

| NO. | ITEM | SDH | BLM | BUKTI FISIK | KETERANGAN |
|-----|--|-----|-----|---|---|
| 1. | Terlaksananya sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada para tenaga pendidik pada awal semester oleh masing-masing program studi. | √ | | Undangan, Daftar hadir, notulen rapat | |
| 2. | Terbentuknya tim perumus penetapan capaian pembelajaran berdasarkan KKNI yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan | | √ | | Fakultas Hukum belum ada Kurikulum KKNI, selama ini mengacu UNAIR, sehingga memerlukan studi banding ke perguruan tinggi lain |
| 3. | Tersedianya pedoman yg memuat kriteria sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta pengalaman kerja | √ | | Tercantum Pedoman akademik Fakultas Hukum | |
| 4. | Dimasukkannya materi-materi kuliah (konsep, teori, metode secara sistematis) pada mata kuliah-mata kuliah yang menunjang tercapainya kompetensi lulusan pada masing-masing program studi | √ | | 18 mata kuliah yang menunjang tercapainya kompetensi lulusan pada masing-masing program studi : Hukum Acara PPHI, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara HAM, Hukum Acara Peradilan | |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | Pajak, dll. | |
| 5. | Dilaksanakannya proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang tercapainya kompetensi lulusan. | √ | | Magang BUMN, KKN, Skripsi | Mengadakan praktek mata kuliah tertentu sebagai magang dan dimasukkan sebagai penentu nilai akhir |
| 6. | MoU program studi dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa | √ | | MoU program studi dengan Peradi Gresik dan Peradi Surabaya | |
| 7. | Adanya LSP dengan Skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi/lulusan | | √ | | |
| 8. | Dilibatkannya para praktisi yang relevan bidang keilmuannya dengan masing-masing program studi dalam proses pembelajaran. | √ | | - Ketua DPC Peradi Gresik : Pak Kukuh - Ketua Umum HKPM (Pak Haris) | Tidak ada surat Permohonan dan Surat Kesiapan Praktisi |
| 9. | Terlaksananya penyusunan, pengusulan, pengkajian, dan penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan | √ | | -Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan tercantum : di Pedoman Akademik | -Tidak ada undangan, daftar hadir, notulen |
| 10. | Adanya mata kuliah atau materi praktikum, kerja praktik, praktik kerja lapangan, praktik studio, praktik bengkel, magang; wirausaha; praktik kerja lapangan, praktik studio, praktik bengkel, dan/atau bentuk lainnya di kurikulum sebagai salah satu | √ | | 7 Matkul atau materi : Hk. Acara PTUN, HK Acr Pidana, Kode Etik, Arbitrase Maps, Hk | Output Peradilan Semu |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|
| | bentuk pengalaman mahasiswa. | | | Acara Perdata, PPHI, Kontrak Drafting. | |
| 11. | Terbentuknya tim perumus yang mengkaji kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada capaian pembelajaran. | √ | | Ada di RPS, diserahkan masing-masing dosen | Tidak ada Tim perumus |
| 12. | Tersedianya dokumen Profil Lulusan | √ | | PPT Profil lulusan | Disampaikan pada PEKKAM mahasiswa baru. Sebaiknya dalam bentuk dokumen |
| 13. | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala | √ | | -RPP -RPS | Tidak ada peninjauan |
| 14. | Terselenggaranya pelatihan yang berkaitan dengan konten materi pembelajaran secara berkala bagi para tenaga pendidik terkait kurikulum berbasis KKNI. | | √ | | |
| 15. | Tersusunnya kurikulum yang mencerminkan visi misi dan universitas, fakultas dan program studi yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna | √ | | Kurikulum | Belum direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna |
| 16. | Ikut sertanya para tenaga pendidik dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dan sebagainya untuk menambah pengetahuannya tentang tata cara menyusun dan membuat RPP dan RPS. | √ | | Pekerti dan AA | |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|
| 17. | Jumlah tenaga pendidik yang mengerti dan mengimplementasikan teknologi informasi sebanyak 80% dari seluruh tenaga pendidik yang ada. | √ | | Semua Dosen | Pak Farhan, Pak Kadri, Pak Asykuri menggunakan whatsapp |
| 18. | Tersusunnya kurikulum dengan struktur atau sebaran mata kuliah jelas dan memiliki keterkaitan satu sama lain yang mengarah pada capaian pembelajaran prodi serta jumlah SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk RPP dan RPS | √ | | -Kurikulum -RPS -RPP | |
| 19. | Para tenaga pendidik selalu mengupload materi perkuliahan sebelum pelaksanaan perkuliahan di laman <i>e-learning/OLP/LMS</i> . | √ | | Semua Dosen | Pak Farhan, Pak Kadri, Pak Asykuri menggunakan whatsapp, zoom |
| 20. | Terlaksananya sosialisasi tentang Standar proses pembelajaran | √ | | -Undangan -Daftar hadir Dokumen Standar proses pembelajaran | Dosen : Rapat Dosen Mahasiswa : PEKKAM |
| 21. | Tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang sesuai dengan ketentuan yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | √ | | RPS semua mata kuliah | |
| 22. | Terlaksananya proses pembelajaran melalui <i>daring/online</i> dengan menggunakan <i>e-learning/OLP/LMS</i> dan luring : - Berlangsung dalam bentuk interaksi antara tenaga pendidik, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu - Metode pembelajaran menggunakan satu atau gabungan: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, | √ | | -RPS -RPP | Semua mata kuliah ada diskusi kasus ter-update |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---------------------------|
| | <p>pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau yang lain.</p> <p>- Bentuk pembelajaran berupa : kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktek studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran mahasiswa; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.</p> | | | | |
| 23. | <p>Terlaksananya Proses pembelajaran yang terkait/terintegrasi dengan penelitian</p> | √ | | <p>- Pak Budi : Hukum Pasar Modal</p> <p>- Pak Andi : Hukum Lingkungan</p> <p>- Pak wawan : Hukum Perijinan</p> | |
| 24. | <p>Terlaksananya Proses pembelajaran yang terkait/terintegrasi dengan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p> | √ | | <p>Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (Pengadilan Negeri Lumajang = Pidana (3); Pengadilan Negeri Surabaya = 1 Perdata)</p> | |
| 25. | <p>Adanya Kegiatan ilmiah yang terjadwal</p> | √ | | <p>Law Coffee Forum, terjadwal, Debat Internal</p> | <p>Terjadwal</p> |
| 26. | <p>Terlaksananya sosialisasi Beban Belajar Mahasiswa kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa</p> | √ | | <p>Dosen : rapat dosen</p> | <p>Mahasiswa : PEKKAM</p> |

| Item pernyataan nomor 27 dan 28 : tidak berlaku untuk Program Pascasarjana | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| 27. | Tersusunnya rumusan bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi | | √ | | |
| 28. | Tersusunnya buku panduan /pedoman program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), yang meliputi mata kuliah, tenaga pendidik, mahasiswa, dan lain-lain yang diperlukan dalam program MBKM, serta tersedianya fasilitas semua kegiatan program MBKM. | | √ | | |
| 29. | Terlaksananya sosialisasi dan tersusunnya pedoman/panduan beban studi dan masa studi mahasiswa di program studi | √ | | PEKKAM | |
| 30. | Terlaksananya sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada tenaga pendidik di awal semester. | √ | | -Undangan -Daftar hadir | Rapat Dosen |
| 31. | Tersedianya buku pedoman akademik yang memuat teknik penilaian, ketercakupan prinsip penilaian pembelajaran, mekanisme, aspek, pelaksanaan dan prosedur penilaian pembelajaran | √ | | Buku pedoman akademik | |
| 32. | Terlaksananya sosialisasi penentuan penilaian dan predikat kelulusan | √ | | -Undangan -Daftar Hadir -Notulen | |
| 33. | Terpenuhi Dosen Tetap Program Studi (DTPS) / Rasio jumlah Mahasiswa terhadap DTPS | √ | | DTPS 15 Jumlah mahasiswa = 449 (Ganjil 2020) Rasio = 1 : 28 | |
| 34. | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama mahasiswa | √ | | Rekap DTPS sebagai pembimbing utama mahasiswa | Rata-rata per dosen = 5-6 mahasiswa Dosen yang memiliki AA |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|
| 35. | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP | √ | | -Pedoman Akademik | |
| 36. | Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP | √ | | -Pak Alam : sebagai pakar PAK, Ahli Pengadaan Barang/Jasa -Bu Ani : ahli pengadaan barang/jasa, curator -Pak Budi : ahli hukum pasar modal -Pak Andi (ahli kebencanaan) | Bukti fisik belum ada |
| 37. | Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang mencapai gelar strata 3. | √ | | 3 orang : Pak Alam, pak Khamdani, Pak Rahmadi | |
| 38. | Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dengan jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor. | √ | | L = 2 | |
| 39. | Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan seminar, workshop, <i>call for paper</i> , dsb. | √ | | -2019 = 21 kegiatan -2020 = 61 | -Gabung dengan S2 -Tidak direkap per dosen |
| 40. | Tersusunnya rencana pengembangan tenaga pendidik (Renbangdos) setiap Program studi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh tenaga pendidik dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. | √ | | Renbangdos | |
| 41. | Terselenggaranya pelatihan secara berkala bagi tenaga pendidik tentang metode pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | √ | | | LPPM |
| 42. | Terlaksananya sosialisasi penghitungan beban kerja tenaga pendidik | √ | | -Undangan -Daftar hadir -Materi | Di rapat dosen (Bu Fifin) |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------|
| 43. | Terpenuhinya kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan prosiding | √ | | Buku Text , jurnal nasional dan internasional | Dimanfaatkan dosen |
| 44. | Terpenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menggunakan kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> per mahasiswa yang memadai | √ | | Kapasitas <i>bandwidth</i> = 3 MBPS <i>download</i> /1.5 MBPS <i>upload</i> | |
| Item pernyataan nomor 45 s.d 52 : tidak berlaku untuk Program Pascasarjana | | | | | |
| 45. | Tersedianya sarana berupa laboratorium di ruang tertutup dan terbuka, lahan pertanian dan/atau kehutanan, teknologi informasi telah terpenuhi untuk menjamin terselenggaranya proses kegiatan pertukaran pelajar dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. | | √ | | |
| 46. | Adanya data tentang satuan pendidikan yang akan dijadikan tempat kegiatan Asistensi Mengajar dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. | | √ | | |
| 47. | Tersedianya sarana untuk penelitian berupa laboratorium riset, peralatan dan perlengkapan riset harus tersedia untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | | √ | | |
| 48. | Adanya lokasi untuk kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa dan Lembaga Mitra menjamin pemenuhan hak dan keselamatan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. | | √ | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|
| 49. | Tersedianya sarana berupa laboratorium kewirausahaan dan perangkat pendukungnya untuk menjamin pelaksanaannya kegiatan Kewirausahaan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. | | √ | | |
| 50. | Tersedianya laboratorium teknik dan perangkat pendukungnya telah tersedia untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen yang melibatkan mahasiswa dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. | | √ | | |
| 51. | Tersedianya lokasi Desa dan perangkat pendukung untuk kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. | | √ | | |
| 52. | Tersusunnya anggaran pendanaan dari kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | | √ | | |
| 53. | Tersusunnya kurikulum program studi berbasis KKNI | | √ | | |
| 54. | Tersusunnya Silabus dan RPS untuk semua mata kuliah | √ | | - Silabus dan RPS | |
| 55. | Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik | √ | | - Kuliah Tamu : pasar Modal (Pak Haris); - Debat Internal, Law Coffee | |
| 56. | Tersusunnya kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program | √ | | Renstra FH dan Renop IH | |

Item pernyataan nomor 57 s.d 65 : tidak berlaku untuk Program Pascasarjana

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|
| 57. | Tersusunnya kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang dapat dikonversi untuk pengganti skripsi/tugas akhir/thesis. | | √ | | |
| 58. | Tersusunnya kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang memuat : mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya, Ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, serta kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berupa : Pertukaran Pelajar, Magang/Praktek Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/ Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi Independen, Membangun Desa. | | √ | | |
| 59. | MoU dengan mitra kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | √ | | Tingkat Universitas FH : Univ. Pendidikan Nasional; Univ. Nusa Putra (Bandung); UM kendari | |
| 60. | Adanya kurikulum dengan model implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | | √ | | |
| 61. | Daftar Mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya. | √ | | Uji Tuntas | |
| 62. | Daftar ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi | √ | | Hukum Perusahaan → Tata Kelola Perusaan | |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|-------------|
| 63. | Daftar dosen sebagai pembimbingan internal bagi mahasiswa peserta kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | √ | | Pak Budi | |
| 64. | Laporan kegiatan atau publikasi atau presentasi atau dalam bentuk yang lainnya sebagai bentuk laporan mahasiswa peserta kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. | √ | | Video | |
| 65. | Bukti laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi | √ | | Laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi | Universitas |
| 66. | Kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien untuk setiap unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra. | √ | | - RAPB - Laporan Pertanggungjawaban Keuangan | |
| 67. | Dokumen Biaya operasional per mahasiswa per tahun yang menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) | √ | | Rincian perhitungan Biaya operasional per mahasiswa per tahun RAPB | |
| 68. | Tersusunnya RAPB dan Laporan pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan pada rapat kerja pimpinan | √ | | -RAPB -Laporan Pertanggungjawaban Keuangan | |

Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Penelitian.

| NO. | ITEM | SDH | BLM | BUKTI FISIK | KETERANGAN |
|-----|---|-----|-----|---|----------------------------|
| 1. | Terlaksananya kegiatan penyegaran kembali (<i>refreshing</i>) Metodologi Penelitian kepada tenaga pendidik secara berkala | | √ | | |
| 2. | Terlaksananya kegiatan workshop penelitian kepada tenaga pendidik secara berkala | √ | | | LPPM |
| 3. | Terlaksananya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah hasil penelitian kepada tenaga pendidik secara berkala | √ | | | LPPM |
| 4. | Meningkatnya publikasi hasil penelitian tenaga pendidik yang diterbitkan dalam jurnal penelitian ilmiah baik Jurnal Nasional maupun internasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi | √ | | Jurnal internasional : P. Budi, P. Andi, P. wawan, Bu Elok | |
| 5. | Meningkatnya jumlah hasil penelitian maupun pengabdian yang dimasukkan ke dalam HAKI | √ | | P. Budi, P. Andi, Bu Sekar | |
| 6. | Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian sebagai dasar untuk pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan semua standar Penelitian. | √ | | RAPB yang memasukkan pendanaan dan pembiayaan Penelitian | |
| 7. | Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi para tenaga pendidik tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop | √ | | - Undangan - Daftar hadir | LPPM |
| 8. | Terlaksananya pembekalan bagi tenaga pendidik mengenai tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. | | √ | | |
| 9. | Satu tenaga pendidik satu kegiatan penelitian per tahun | √ | | Rekap Laporan penelitian | Belum : Pak Joko, Bu Linda |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|
| 10. | Laporan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa | √ | | Bu Elok dg Nur Hidayatul Fitri; Pak Wawan dg Anto | |
| 11. | Tenaga pendidik melakukan penelitian dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disiapkan oleh UWP. | √ | | Internet kampus | |
| 12. | Terjalannya kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan penelitian. | √ | | Kantor Hukum Rihantoro Bayu Aji, Eri Meta, Kukuh Pramono,dll. | |

Tabel 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

| NO. | ITEM | SDH | BLM | BUKTI FISIK | KETERANGAN |
|-----|--|-----|-----|--|---|
| 1. | Meningkatnya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat tenaga pendidik untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat | √ | | PKM CSR : Pak Andi, Pak Alam | |
| 2. | Bahan ajar atau modul pelatihan dari hasil abmas | √ | | PPT untuk mata kuliah HAKI | |
| 3. | Terjalannya kerjasama dengan <i>stakeholder</i> yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat | √ | | Kantor Hukum Virtual Law | |
| 4. | Daftar jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | - Daftar nama mahasiswa yang melakukan KKN | |
| 5. | Satu tenaga pendidik satu kegiatan abmas per tahun | √ | | Rekap dosen yang melakukan kegiatan abmas | Pak Jasim, Pak Mirza, Pak Farhan,Bu Anita, Bu Sekar |
| 6. | Laporan kegiatan Abmas dosen yang melibatkan mahasiswa | | √ | | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|
| 7. | Terlaksananya Abmas dosen dan mahasiswa | | √ | | |
|----|---|--|---|--|--|

Tabel 4. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

| NO. | ITEM | SDH | BLM | BUKTI FISIK | KETERANGAN |
|---|---|-----|-----|---|------------|
| 1. | Tersusunnya kurikulum program studi dengan memasukkan mata kuliah Kewirausahaan dan/atau nilai-nilai Kewirausahaan pada mata kuliah | √ | | - Pengelolaan Kantor Hukum - Hukum Acara | |
| Item pernyataan nomor 2 dan 3 : tidak berlaku untuk Program Pascasarjana | | | | | |
| 2. | Terselenggaranya <i>event</i> /kegiatan terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan minimal 1 (satu) tahun sekali setiap program studi baik dengan menggunakan metode daring, tatap muka maupun <i>blended</i> | | √ | | |
| 3. | Meningkatnya kuantitas kegiatan mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri setiap mahasiswa | √ | | PLKH | |
| 4. | Ikut sertanya tenaga pendidik dan mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan baik di dalam maupun di luar kampus UWP baik dengan menggunakan metode daring, tatap muka maupun <i>blended</i> . | √ | | Keikutsertaan mhs. dalam penyelesaian kasus | |

Tabel 5. Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Kerjasama

| NO. | ITEM | SDH | BLM | BUKTI FISIK | KETERANGAN |
|-----|---|-----|-----|--|------------|
| 1. | Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU dan MoA antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. | | | MoU program studi dengan Peradi Gresik dan Peradi Surabaya | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 2. | Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi | | | MoU program studi dengan Peradi Gresik dan Peradi Surabaya | |
|----|---|--|--|--|--|

D. TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Petunjuk Pengisian:

Diisi rekomendasi/saran/masukan dari Tim Monev untuk masing-masing standar (Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan) terkait dengan hasil/temuan Monev.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, Tim Monev merekomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Standar Pendidikan :

1. Perlu studi banding untuk Menyusun kurikulum KKNi
2. Perlu ditingkatkan keterlibatan praktisi dalam pembelajaran
3. Lebih meningkatkan hasil penelitian dan abmas yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran
4. Perlu melaksanakan workshop/seminar/pelatihan metodologi penelitian, penelitian dan abmas di level program studi
5. Menyusun kurikulum MBKM
6. Setiap kegiatan perlu didokumentasikan dengan baik

2. Standar Penelitian :

1. Meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dosen
2. Lebih meningkatkan hasil penelitian yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran
3. Perlu melaksanakan workshop/seminar/pelatihan penelitian di level program studi
4. Meningkatkan jumlah penelitian dosen
5. Setiap kegiatan perlu didokumentasikan
6. Setiap kegiatan perlu didokumentasikan dengan baik

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam abmas dosen
2. Lebih meningkatkan hasil abmas yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran
3. Perlu melaksanakan workshop/seminar/pelatihan abmas di level program studi
4. Meningkatkan jumlah abmas dosen
5. Menambah mitra untuk kegiatan abmas
6. Setiap kegiatan perlu didokumentasikan dengan baik




4. Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

1. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam tataran praktek sebagai implementasi mata kuliah yang sudah atau sedang ditempuh (Misal : Hukum Perijinan ke SIOLA, Hukum Acara ke Pengadilan.
2. Setiap kegiatan perlu didokumentasikan dengan baik

5. Standar Kerjasama

1. Meningkatkan jumlah kerjasama yang relevan dengan Program Studi
2. Menindaklanjuti kesepakatan kerjasama
3. Mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama yang sudah dilakukan
4. Setiap kegiatan perlu didokumentasikan dengan baik

Surabaya, 02 Februari 2021

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---------------------------------|---------------------|---|
| 1. | Sekaring Ayu K, SH, MH. | Ketua Program Studi |  |
| 2. | Dr. Suwarno Abadi, SH, M.Si. | Pemonev 1 |  |
| 3. | Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. | Pemonev 2 |  |